



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 149 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG LONG LANUK KECAMATAN SAMBALIUNG

BUPATI BERAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Permusyawaratan Kampung merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang kedudukannya sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Kampung yang anggotanya terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang dipilih oleh masyarakat;
 - b. bahwa Badan Permusyawaratan Kampung merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dengan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan kampung bersama kepala kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung, dan melakukan pengawasan kinerja kepala kampung, maka perlu untuk meresmikan pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, Peresmian anggota BPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 33);

Memperhatikan: Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Penetapan Calon Anggota BPK Terpilih Periode 2021-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Long Lanuk Kecamatan Sambaliung;

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudara (i):

1. KETUA : NGAU TEKWAN
2. WAKIL KETUA : THOMAS NURDIN
3. SEKRETARIS : SUPIANSYAH
4. ANGGOTA : AWA
5. ANGGOTA : DEPEN

dari jabatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Kampung Long Lanuk Kecamatan Sambaliung disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;

KETIGA : Mengangkat Saudara (i):

1. AGUSWATI
2. NGAU TEKWAN
3. MARIANUS
4. MASKUR
5. MARTINUS MERING

sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau masa jabatan 2021-2027;

- KEEMPAT** : Masa jabatan Badan Permusyawaratan Kampung Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau 6 (enam) Tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan;
- KELIMA** : Badan Permusyawaratan Kampung dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban harus senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KEENAM** : Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan;
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau;
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 20 Maret 2021



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Kepala DPMK Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
5. Camat Sambaliung di Sambaliung.
6. Kepala Kampung Long Lanuk di Long Lanuk.
7. Yang bersangkutan.